



PUTUSAN

Nomor 108/Pdt.G/2020/PA.Bhn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bintuhan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir Tanjung Bulan, 13 September 1991, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN KAUR, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Siring Agung, 17 Juli 1989, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan S1, tempat kediaman di KABUPATEN KAUR, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 08 Juli 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bintuhan pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 108/Pdt.G/2020/PA.Bhn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 25-07-2015 sebagaimana kutipan Akta Nikah Nomor : 25/08/VII/2015, tanggal 27-07-2015, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx;

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No.108/Pdt.G/2020/PA.Bhn



2. Bahwa, sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;
3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal rumah kontrakan di Kelurahan Rawa Makmur, Kota Bengkulu selama lebih kurang 1 tahun kemudian pindah kerumah orang tua Penggugat di xxxx xxxxxxxx xxxxx sampai akhirnya berpisah;
4. Bahwa, dalam pernikahan tersebut telah melakukan hubungan suami istri dan telah dikaruniai satu orang anak yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxx lahir tanggal, 11-06-2016, dan sekarang anak tersebut tinggal bersama Penggugat;
5. Bahwa, selama menikah antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis selama 2 tahun, akan tetapi sejak tahun 2017 Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat di xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx, sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah orang tua Penggugat di xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. akhirnya sejak itu pula antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal yang hingga kini telah berlangsung selama lebih kurang 3 tahun;
6. Bahwa, sejak berpisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak bersatu lagi, meskipun pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat menyatakan sudah tidak mau lagi bersatu dengan Penggugat;
7. Bahwa, selama Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat tidak pula meninggalkan harta untuk dijadikan nafkah untuk kebutuhan sehari-hari Penggugat;
8. Bahwa, atas tindakan dan perilaku Tergugat tersebut Penggugat merasa teraniaya dan tidak ridha, serta Tergugat juga telah melanggar sighat taklik talak yang diucapkannya sesaat setelah akad nikah pada angka (1), (2), dan (4);

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.108/Pdt.G/2020/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa, Penggugat bersedia untuk di bebani membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan/dali-dalil yang Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Bintuhan melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan bahwa Tergugat telah melanggar sighat taklik talak angka (1), (2), dan (4);
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan iwadh Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi atas perkara ini tidak dapat dilaksanakan olehnya itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dalam persidangan yang tertutup untuk umum dengan

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.108/Pdt.G/2020/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membacakan surat gugatan Penggugat yang pada dasarnya maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 25/08/VII/2015 tanggal 12 Juli 2015 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Kaur, telah dinazegelen. Telah cocok dengan aslinya dan diberi tanda (P);

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN KAUR, saksi adalah Ibu Kandung Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal kenal dengan Tergugat yang bernama TERGUGAT;
- Bahwa saksi hadir pada saat akad nikah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi menyaksikan langsung Tergugat mengucapkan sighat taklik talak sesaat setelah akad nikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat hingga akhirnya berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah memiliki 1 (satu) orang anak perempuan dan saat ini tinggal bersama dengan Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis selama lebih kurang 2 tahun, namun sejak tahun 2017 sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa Penyebab Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar karena Tergugat sering memarahi Penggugat saat Penggugat dan anak kandung mereka sakit dan berobat ke bidan, kata Tergugat

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.108/Pdt.G/2020/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat “demam sedikit langsung berobat ke bidan”, pada waktu itu Penggugat dan anaknya sedang sakit selama 3 bulan;

- Bahwa saksi mengetahui secara langsung Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama lebih kurang 3 (tiga) tahun, Tergugat berpamitan pulang ke rumah orang tua Tergugat untuk mengambil perkakas (barang) namun sejak saat itu Tergugat tidak kembali lagi sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah orang tua Penggugat tempat kediaman bersama;
- Bahwa Tergugat tidak meninggalkan barang yang dapat dijadikan nafkah bagi Penggugat;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat berpisah tidak ada Tergugat mengirimkan nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya menasihati Penggugat namun tidak berhasil;

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN KAUR, saksi adalah Adik Ipar Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama TERGUGAT;
- Bahwa saksi hadir saat akad nikah Penggugat dan Tergugat berlangsung;
- Bahwa saksi menyaksikan langsung Tergugat mengucapkan sighat taklik talak sesaat setelah akad nikah;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat terakhir membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah memiliki 1 (satu) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis selama lebih kurang 2 tahun, namun setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menjadi penyebab Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar karena Tergugat sering

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.108/Pdt.G/2020/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memarahi Penggugat yang sering berobat ke bidan, padahal Penggugat dan anaknya memang betul-betul sakit selama 3 bulan;

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama lebih kurang 3 (tiga) tahun, Penggugat tetap tinggal di rumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat dengan alasan mau mengambil barang Tergugat namun sejak saat itu Tergugat tidak kembali lagi menemui Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak pernah meninggalkan barang yang dapat dijadikan nafkah bagi Penggugat;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak ada mengirimkan nafkah untuk Penggugat serta anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh PERMA No. 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai, sebagaimana dikehendaki oleh Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 jo. Pasal 39 ayat (1)

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.108/Pdt.G/2020/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 ternyata tidak berhasil, Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari kediaman bersama di rumah orang tua Penggugat pulang ke rumah orang tua Tergugat di xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx sejak tahun 2017 hingga kini telah berlangsung selama lebih kurang 3 tahun, dan sejak berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi bahkan Tergugat sudah tidak lagi memberi nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka yang pertama sekali dipertimbangkan adalah apakah Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum (suami istri);

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 25 Juli 2015, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P telah memenuhi syarat materil sebagai akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.108/Pdt.G/2020/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 25 Juli 2015, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang pernikahannya telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelam Tengah, Kabupaten Kaur oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: **SAKSI 1** dan **SAKSI 2**, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa pada saat prosesi perkawinan Penggugat dan Tergugat, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak sesaat setelah akad nikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat hingga akhirnya berpisah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan harmonis selama lebih kurang 2 tahun, namun setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa yang menjadi penyebab Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar karena Tergugat memarahi Penggugat yang sering berobat ke bidan, padahal Penggugat dan anaknya memang betul-betul sakit selama 3 bulan;
- Bahwa selama Penggugat sakit Tergugat pulang ke rumah orang tuanya dengan alasan mau mengambil perkakas/barang milik Tergugat, saat itulah

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.108/Pdt.G/2020/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak kembali lagi menemui Penggugat selama lebih kurang 3 (tiga) tahun, Penggugat tetap tinggal di rumah orang tua Penggugat tempat kediaman bersama, sedangkan Tergugat pulang ke rumah orang tuanya;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah memiliki 1 (satu) orang anak yang kini berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam kehidupan rumah tangga suami istri harus saling menghormati dan saling menyayangi serta bergaul dalam suasana penuh kesopanan baik dalam ucapan maupun dalam perbuatan agar tercipta ketenangan dalam membina rumah tangganya, akan tetapi hal ini tidak terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, tidak bersatu sebagai suami istri dan tidak adanya lagi kesepahaman kata, tindakan/perbuatan, pemikiran serta saling pengertian satu sama lainnya, berakibat tidak rukun dan harmonisnya lagi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, perpisahan antara Penggugat dan Tergugat yang telah berlangsung selama lebih kurang 3 tahun dan tidak adanya lagi penunaian hak dan kewajiban suami istri dalam membangun bahtera rumah tangga membuat Penggugat merasa tidak sanggup lagi mempertahankan kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mempunyai rasa cinta, hormat, dan setia, di mana rasa cinta, hormat menghormati dan setia serta memberi bantuan lahir batin antara satu dengan yang lain adalah merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami isteri dalam hidup berumah tangga (*vide*: Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang sejiwa dengan firman Allah swt. dalam al-Qur'an surah ar-Rum ayat 21:

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.108/Pdt.G/2020/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa *mafsadat* lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah fiqh yang berbunyi:

د رء المفساد مقدم علي جلب المصالح

Artinya: “Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.”

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan hingga putusan ini dibacakan pisah tempat tinggal tersebut sudah berlangsung selama lebih kurang 3 tahun dan Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat, selama perpisahan tersebut mereka tidak pernah lagi berkomunikasi, tidak ada lagi rasa saling sayang menyayangi satu sama lain bahkan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat selama berpisah, hal ini merupakan indikasi adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang sangat menciderai keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka dapat disimpulkan sebagaimana yang disampaikan dalam gugatan Penggugat bahwa telah terjadi pelanggaran taklik talak oleh Tergugat khususnya dalam poin (1), (2) dan (4);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi setelah akad nikah berlangsung Tergugat telah mengucapkan sighat taklik talak terhadap Penggugat, maka jika dikaitkan dengan fakta di atas diketahui Tergugat telah melanggar janji taklik talak dalam angka (1), (2) dan (4) sebagaimana yang telah diucapkan sesudah akad nikah berlangsung, yaitu meninggalkan Penggugat selama 2 (dua) tahun berturut-turut, tidak memberi nafkah wajib selama lebih 3 (tiga) bulan dan tidak memperdulikan Penggugat selama lebih dari 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat,

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.108/Pdt.G/2020/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alasan sebagaimana dikemukakan dalam surat gugatan Penggugat, telah memenuhi alasan hukum dan gugatan tersebut telah terbukti;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan adanya pelanggaran taklik talak tersebut, Penggugat telah membayar uang iwadl sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai tebusan atas pelanggaran taklik talak yang dilakukan Tergugat, dengan demikian harus dinyatakan syarat taklik talak Tergugat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena syarat taklik talak yang pernah diucapkan oleh Tergugat telah terpenuhi, maka dapat diterapkan ketentuan fiqh sebagaimana dalam kitab as-Syarqawi 'ala at-Tahrir yang berbunyi:

من علق طلاقاً بصفة وقع بوجودها عملاً بمقتضى اللفظ

Artinya: *"Barang siapa menggantungkan talak pada suatu sifat atau keadaan, maka jatuhlah talaknya ketika terwujudnya sifat atau keadaan tersebut sesuai dengan bunyi lafadznya."*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapatan bahwa alasan gugatan Penggugat sejak 2017 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat yang hingga kini telah berlangsung selama lebih kurang 3 tahun, dan selama itulah Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat dan tidak memberi nafkah lagi kepada Penggugat, alasan mana sesuai dengan pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, yaitu Tergugat telah melanggar janji taklik talak, oleh karenanya gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat, (PENGGUGAT);

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah sehingga ketidakhadiran Tergugat tersebut mengakibatkan tidak dapatnya didengar keterangannya atau setidaknya untuk membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. dan petunjuk dari hadits Rasulullah saw. dan juga dalam kitab al-Anwar juz II halaman 149 yang sekaligus diambil sebagai pendapat Majelis:

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.108/Pdt.G/2020/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له
رواه الدار قطني)

Artinya: "Barang siapa yang tidak memenuhi panggilan hakim, dinilai dhalim dan gugur haknya";

dan dalam kitab *al-Anwar* sebagai berikut:

وان تعذر احضاره لتواريه اوتعززه جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه
الأنوار-٢-١٤٩)

Artinya: "Bila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh memeriksa gugatan dan pembuktian serta boleh pula menetapkan hukum atasnya";

maka gugatan Penggugat dipandang cukup alasan dan tidak melawan hukum dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menyatakan syarat ta'lik talak telah terpenuhi;
4. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**) dengan iwadh Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 466.000,- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bintuhan pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 01 Dzulhijjah 1441 Hijriah oleh **Khoiril Anwar, S.Ag, M.H.I**

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.108/Pdt.G/2020/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ketua Majelis, **Muhammad Hidayatullah, S.H.I** dan **Rahmat Yudistiawan, S.Sy.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **M. Amin, S.H.I** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Muhammad Hidayatullah, S.H.I

Khoiril Anwar, S.Ag, M.H.I

Hakim Anggota

Rahmat Yudistiawan, S.Sy.

Panitera Pengganti,

M. Amin, S.H.I

Perincian biaya:

| | | |
|---------------|------|------------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| - Proses | : Rp | 50.000,00 |
| - Panggilan | : Rp | 350.000,00 |
| - PNB | : Rp | 20.000,00 |
| - Redaksi | : Rp | 10.000,00 |
| - Meterai | : Rp | 6.000,00 |
| J u m l a h | : Rp | 466.000,00 |

(empat ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.108/Pdt.G/2020/PA.Bhn